

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG
DENGAN
SMAN 1 KEPANJEN

TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
NOMOR : 421 / 197 / 101.6.9.5 / 2025
NOMOR : 533/PM.00.02 / K.JI-14 / 12/2024

Pada hari ini, Senin tanggal **21** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, bertempat di Kabupaten Malang, yang bertanda tangan di bawah ini,

- I. **Nama : Mohammad Wahyudi, SE., M.Sos.**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang
Alamat : Jl. Trunojoyo No. 10, Kepanjen Malang, Jawa Timur 65163
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang yang berkedudukan di Jl. Trunojoyo No. 10, Kepanjen, Malang, Jawa Timur 65163, yang dibentuk berdasarkan perintah Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

- II. **Nama : Drs, Sugeng Satrio Utomo, S.Pd., M.Pd**
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Jl Jendral Ahmad Yani No. 48 Kec. Kepanjen, Kabupaten Malang
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMAN 1 Kepanjen yang berkedudukan di Jl Jendral Ahmad Yani No. 48 Kec. Kepanjen, Kabupaten Malang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 821.2/1813/204/2023, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK**

KEDUA.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kabupaten Malang; dan
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar.

Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri dan bekerja sama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mengembangkan pengawasan partisipatif pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Malang.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Kerjasama antara **PARA PIHAK** mencakup bidang-bidang di bawah ini:

- (1) Pendidikan.
- (2) Penelitian.
- (3) Pengabdian kepada Masyarakat.
- (4) Evaluasi dan tindak lanjut.
- (5) Kegiatan lain-lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

Kerjasama untuk kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dapat berbentuk sebagai berikut:

- (1) Pembentukan kelompok pengawasan bersama;
- (2) Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan isu seputar pengawasan partisipatif pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 kepada Masyarakat;
- (3) Pelatihan teknis kepada kelompok penyelenggara *ad hoc*; dan
- (4) Penyebarluasan informasi melalui media sosial mengenai pengawasan partisipatif pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan beban dan tanggung jawab menurut kebutuhan, aktivitas dan kontribusi masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu Lima (5) tahun, terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
- (2) Jangka waktu sebagaimana ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan, **PARA PIHAK** secara bersama-sama akan menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama ini dalam jangka waktu paling lambat dua (2) bulan setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini, apabila dalam waktu satu (1) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti maka Perjanjian Kerjasama ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi.
- (3) **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka waktu pembuatan perjanjian kerja sama sebagaimana ayat (2) Pasal ini untuk jangka waktu tiga (3) bulan berikutnya, dimana kesepakatan perpanjangan tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk *addendum* dan dibuat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana ayat (2) Pasal ini.
- (4) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, maka

PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

- (5) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama;
 - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Pasal 1 di atas; dan
 - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu PIHAK melangsungkan Perjanjian Kerjasama ini.
- (6) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

PASAL 6 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya

PASAL 7 PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan

melalui pos atau melalui fax dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

Alamat : Jl. Trunojoyo No. 10, Kec. Kepanjen, Malang, Jawa Timur 65163

Telepon : (0341) 390 5902

Email : set.malang@bawaslu.go.id

PIHAK KEDUA

SMAN 1 KEPANJEN

Alamat : Jl Jendral Ahmad Yani No. 48 Kec. Kepanjen, Kabupaten Malang

Telepon : (0341) 395122

Email : smanekamlg@yahoo.com

- (2) Pembatalan/perubahan alamat yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh **PIHAK** lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 8

FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Perjanjian Kerjasama ini oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat dari hal-hal di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: perubahan peraturan pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan, yang sangat tajam dalam bidang perekonomian, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan bencana alam lainnya maka tidak ada kewajiban dari **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** yang lainnya dalam bentuk apapun juga.
- (2) Dalam hal ini terjadi sebagaimana disebutkan pada ayat (1), maka **PIHAK** yang terkena akibat dari *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya

dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut.

PASAL 9

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK PERTAMA,
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MALANG



Mohammad Wahyudi, SE., M.Sos.
Ketua Bawaslu Kabupaten Malang

PIHAK KEDUA,
SMAN 1 KEPANJEN



Drs. Sugeng Satrio Utomo, S.Pd., M.Pd
Kepala Sekolah SMAN 1 Kepanjen